



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Munaji Bin Tarsono
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 42/19 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Blanak No. 163 RT 002 RW 001 Kel. Tegalsari
Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025

Majelis Hakim menunjuk Agus Sulistyanto, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum guna mendampingi Para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2025 Nomor 63Pid.Sus/2025/PN Tgl,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH MUNAJI bin TARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastic keresek warna hitam, dengan berat bersih/netto 0,20535 gram;
 - 2) 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, dengan berat bersih/netto 12,30975 gram
 - 3) 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937
 - 4) 25 (dua puluh lima) pak isi plastik klip ukuran kecil;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 6) 2 (dua) pak plastik klip bening
 - 7) 1 (satu) buah alat hisap
 - 8) 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 9) 1 (satu) buah kantong warna hitam;
 - 10) 1 (satu) buah toples warna biru
 - 11) 1 (satu) buah tube plastic berisi urine

Semua barang bukti dari poin 1-11 tersebut di atas agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti:

- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : G 2483 KN, warna merah, tahun 2016, Noka : MH1JFW113GK700696, Nosin : JFW1E1701423, beserta kunci aslinya

Agar ditetapkan dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOH MUNAJI Bin TARSONO pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Blanak No. 163 RT 002 RW 001 Kel. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, atau setidaknya Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu terdakwa berada didepan rumahnya yang beralamat di Jl. Blanak No. 163 RT 002 RW 001 Kel. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, terdakwa menghubungi Sdr. SUGIYANTO (DPO) yang di dalam kontak HP terdakwa beri nama BIXSU TONG dengan nomor 082323831120 yang intinya terdakwa memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan dihargai dengan harga 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SUGIYANTO mengirim nomor rekening BCA atas nama DASTI dan setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP / uang muka

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa berjanji kepada Sdr. SUGIYANTO untuk sisanya akan terdakwa lunasi apabila sudah punya uang dan setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. SUGIYANTO mengirim foto dan alamat lokasi pengambilan sabu yaitu di Jalan Blanak 01 kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng tepatnya depan Toko besi dan sabu ditaruh di semak-semak rumput bawah tiang listrik dan setelah terdakwa mendapatkan foto dan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari-cari keberadaan sabu dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah terdakwa sampai rumah sekira pukul 22.00 Wib kemudian sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu lalu sabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 18 (delapan belas) paket dan setelah itu sabu yang sudah terdakwa pecah-pecah tersebut terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan terdakwa masukan kedalam toples plastik warna biru dan terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa kemudian terdakwa beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.15 Wib (tengah malam) nomor baru yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama SAN SAN menelepon terdakwa dan mau membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAN SAN meminta bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dan Sdr. SAN SAN berjanji kalau uangnya nanti akan diserahkan kepada terdakwa sewaktu bertemu secara langsung dilokasi dan setelah itu terdakwa mengambil salah satu paket sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berhenti dan mau menyerahkan sabu ternyata dilokasi tersebut sudah ada petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumah terdakwa dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa, lalu petugas melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang sebelumnya terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1120/NNF/2025 tanggal 15 April 2025. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Nur Taufik., S.T dan Agus Slamet Riyadi., S.T. sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-2804/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,20535** gram, dan Barang bukti BB-2805/2025/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** gram (dengan berat bersih seluruh barang bukti sabu **12,5151** gram) serta BB-2806/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 24 ml. yang disita dari terdakwa **MOH MUNAJI Bin TARSONO** tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MOH MUNAJI Bin TARSONO pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jln. Piere Tendean Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, atau setidaknya Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari sumber informasi yang tidak ingin disebutkan identitasnya terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, dari hasil penyelidikan tersebut lalu tim dari Diresnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama terdakwa MOH MUNAJI Bin TARSONO, kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam gengaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dipakai terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan jika terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr SUGIYANTO (DPO) yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SUGIYANTO (DPO) yang di dalam kontak HP terdakwa beri nama BIXSU TONG dengan nomor 082323831120 memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan dihargai dengan harga 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SUGIYANTO

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor rekening BCA atas nama DASTI dan setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP / uang muka dan sisanya akan terdakwa lunasi apabila sudah punya uang dan setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. SUGIYANTO mengirim foto dan alamat lokasi pengambilan sabu yaitu di Jalan Blanak 01 kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng tepatnya depan Toko besi dan sabu ditaruh di semak semak rumput bawah tiang listrik dan setelah terdakwa mendapatkan foto dan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah terdakwa sampai rumah sekira pukul 22.00 Wib kemudian sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa penggunaan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu lalu sabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 18 (delapan belas) paket dan setelah itu sabu yang sudah terdakwa pecah-pecah tersebut terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan terdakwa masukan kedalam toples plastik warna biru dan terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa kemudian terdakwa beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.15 Wib (tengah malam) nomor baru yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama SAN SAN menelepon terdakwa dan mau membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAN SAN meminta bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dan Sdr. SAN SAN berjanji kalau uangnya nanti akan diserahkan kepada terdakwa sewaktu bertemu secara langsung dilokasi, setelah itu terdakwa mengambil salah satu paket sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam gudang tersebut kemudian terdakwa menuju ke lokasi, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berhenti dan mau menyerahkan sabu tersebut ternyata dilokasi tersebut sudah ada petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumah terdakwa dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib petugas sampai dirumah terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang sebelumnya terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1120/NNF/2025 tanggal 15 April 2025. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Nur Taufik., S.T dan Agus Slamet Riyadi., S.T. sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti bukti BB-2804/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20535 gram, dan Barang bukti BB-2805/2025/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,30975 gram (dengan berat bersih seluruh barang bukti sabu 12,5151 gram) serta BB-2806/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 24 ml. yang disita dari terdakwa MOH MUNAJI Bin TARSONO tersebut diatas seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiyanto, SH,. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH MUNAJI Bin. TARSONO yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng;
 - Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh kanit nya untuk bergabung bersama tim guna penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu karena dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis Sabu, setelah saksi dan tim berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan tim pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama MOH MUNAJI Bin. TARSONO, kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dan tim menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



menyimpan sabu dirumah nya dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa kerumah nya, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saksi dan tim sampai di rumah terdakwa kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan di dalam rumah nya dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik, semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang saat ditemukan berada didalam gudang rumah terdakwa, Selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdra. SUGIYANTO (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dan baru di DP oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tujuan nya akan terdakwa pergunakan sendiri dan apabila ada yang membeli akan terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara, menyerahkan dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH MUNAJI Bin. TARSONO yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng.

- Bahwa awalnya saksi di hubungi oleh kanit nya untuk bergabung bersama tim guna penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis Sabu, setelah saksi dan tim berkumpul kemudian melakukan penyelidikan di jalan lingkar utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan tim pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkar utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama terdakwa MOH MUNAJI Bin. TARSONO, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi dan tim menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumah nya dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, kemudian saksi dan tim membawa terdakwa kerumah nya, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saksi dan tim sampai dirumah terdakwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam rumah nya dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik, semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang saat ditemukan berada didalam gudang rumah terdakwa, Selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari sdra. SUGIYANTO (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dan baru di DP oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan nya akan terdakwa pergunakan sendiri dan apabila ada yang membeli akan terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara, menyerahkan dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu terdakwa berada didepan rumahnya yang beralamat di Jl. Blanak No. 163 RT 002 RW 001 Kel. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, terdakwa menghubungi Sdr. SUGIYANTO (DPO) yang di dalam kontak HP terdakwa beri nama BIXSU TONG dengan nomor 082323831120 yang intinya terdakwa memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan dihargai dengan harga 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SUGIYANTO mengirim nomor rekening BCA atas nama DASTI dan setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP / uang muka dan terdakwa berjanji kepada Sdr. SUGIYANTO untuk sisanya akan terdakwa lunasi apabila sudah punya uang dan setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. SUGIYANTO mengirim foto dan alamat lokasi pengambilan sabu yaitu di Jalan Blanak 01 kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng tepatnya depan Toko besi dan sabu ditaruh di semak-semak rumput bawah tiang listrik dan setelah terdakwa mendapatkan foto dan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari-cari keberadaan sabu dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah terdakwa sampai rumah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sekira pukul 22.00 Wib kemudian sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu lalu sabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 18 (delapan belas) paket dan setelah itu sabu yang sudah terdakwa pecah-pecah tersebut terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan terdakwa masukan kedalam toples plastik warna biru dan terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa kemudian terdakwa beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.15 Wib (tengah malam) nomor baru yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama SAN SAN menelepon terdakwa dan mau membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAN SAN meminta bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dan Sdr. SAN SAN berjanji kalau uangnya nanti akan diserahkan kepada terdakwa sewaktu bertemu secara langsung dilokasi dan setelah itu terdakwa mengambil salah satu paket sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa,

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berhenti dan mau menyerahkan sabu ternyata dilokasi tersebut sudah ada petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik kerecek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumah terdakwa dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng,

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa, lalu petugas melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang sebelumnya terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUGIYANTO tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri tetapi apabila ada orang yang mau membeli sabu akan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain selain dari Sdr. SUGIYANTO.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. SUGIYANTO sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian : yang pertama bulan Februari 2025 terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUGIYANTO sebanyak 1 (satu) gram dan sabu tersebut sudah habis terdakwa penggunaan sendiri, yang kedua sekitar bulan Maret 2025 terdakwa membeli sabu kepada Sdr. SUGIYANTO sebanyak 1 (satu) gram dan sabu tersebut sudah habis terdakwa penggunaan sendiri dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 terdakwa membeli sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada Sdr. SUGIYANTO yang rencana akan terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada orang yang mau membeli sabu kepada terdakwa akan terdakwa jual;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan pesanan sabu kepada sdr. SAN SAN, terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol G 2483 KN warna merah Tahun 2016, Noka: MH1JFW113GK700696, Nosin: JFW1E1701423 dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) pak plastik klip bening.
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap.
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca.
- ✓ 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik.
- ✓ 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- ✓ 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening.
- ✓ 1 (satu) buah toples plastic warna biru.
- ✓ (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol G 2483 KN, warna merah Tahun 2016 Noka: MH1JFW113GK700696, Nosin: JFW1E1701423 beserta kunci aslinya.

Terdalwa membenarkan bahwa itu milik terdakwa yang telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 2 (dua) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) buah alat hisap.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) buah toples plastic warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol G 2483 KN, warna merah Tahun 2016 Noka: MH1JFW113GK700696, Nosin: JFW1E1701423 beserta kunci aslinya.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan ke persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

a) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1120/NNF/2025, tanggal 15 April 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa MOH MUNAJI bin TARSONO dengan hasil:

1) BB-2804/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20535 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,19896 gram

2) BB-2805/2025/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 12,30975 adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 12,30135 gram

3) BB-2806/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1121/FKF/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang menerangkan dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa: Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor BB-2807/2025/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO Model: A15(CPH2185), dengan nomor imei 1: 862574053447356 dan Imei 2: 862574053447349, beserta simcard XL, ICCD: 89621197534 83719071, tidak terdapat memori eksternal, disita dari: MOH MUNAJI Bin TARSONO, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. berupa:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. User Account Whatsapp dengan Account name: Kulo Nuwun Sedulur...(owner), Additional Name: Kulo Nuwun, Entries username : 6287715123937 @s.whatsapp.net, Mobile: +6287715123937., source: Whatsapp.

2. contact dengan Contact Name : Bixsu Tonk, Business name: Kingbeto731, Entries Phone General: 082323831120, User ID Whatsapp: 6282323831120 @s.whatsapp.net, source: Whatsapp.

3. Data File Image sebanyak 1 (satu) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group dengan ekstensi.jpg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu terdakwa berada di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Blanak No. 163 RT 002 RW 001 Kel. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, terdakwa menghubungi Sdr. SUGIYANTO (DPO) yang di dalam kontak HP terdakwa beri nama BIXSU TONG dengan nomor 082323831120 yang intinya terdakwa memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan dihargai dengan harga 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SUGIYANTO mengirim nomor rekening BCA atas nama DASTI dan setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP / uang muka dan terdakwa berjanji kepada Sdr. SUGIYANTO untuk sisanya akan terdakwa lunasi apabila sudah punya uang dan setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. SUGIYANTO mengirim foto dan alamat lokasi pengambilan sabu yaitu di Jalan Blanak 01 kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng tepatnya depan Toko besi dan sabu ditaruh di semak-semak rumput bawah tiang listrik dan setelah terdakwa mendapatkan foto dan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari-cari keberadaan sabu dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



itu terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah terdakwa sampai rumah sekira pukul 22.00 Wib kemudian sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa penggunaan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu lalu sabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 18 (delapan belas) paket dan setelah itu sabu yang sudah terdakwa pecah-pecah tersebut terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan terdakwa masukan kedalam toples plastik warna biru dan terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa kemudian terdakwa beristirahat.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.15 Wib (tengah malam) nomor baru yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama SAN SAN menelepon terdakwa dan mau membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAN SAN meminta bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan lingkar utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dan Sdr. SAN SAN berjanji kalau uangnya nanti akan diserahkan kepada terdakwa sewaktu bertemu secara langsung dilokasi dan setelah itu terdakwa mengambil salah satu paketan sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berhenti dan mau menyerahkan sabu ternyata dilokasi tersebut sudah ada petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumah terdakwa dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa, lalu petugas melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang sebelumnya terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1120/NNF/2025, tanggal 15 April 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa MOH MUNAJI bin TARSONO dengan hasil:

1) BB-2804/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20535 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,19896 gram

2) BB-2805/2025/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 12, 30135 gram

3) BB-2806/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 1121/FKF/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang menerangkan dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa: Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor BB-2807/2025/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO Model: A15(CPH2185), dengan nomor imei 1: 862574053447356 dan Imei 2: 862574053447349, beserta simcard XL, ICCD: 89621197534 83719071, tidak terdapat memori eksternal, disita dari: MOH MUNAJI Bin TARSONO, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. berupa:

1. User Account Whatsapp dengan Account name: Kulo Nuwun Sedulur....(owner), Additional Name: Kulo Nuwun, Entries username : 6287715123937 @s.whatsapp.net, Mobile: +6287715123937., source: Whatsapp.
2. contact dengan Contact Name : Bixsu Tonk, Business name: Kingbeto731, Entries Phone General: 082323831120, User ID Whatsapp: 6282323831120 @s.whatsapp.net, source: Whatsapp.
3. Data File Image sebanyak 1 (satu) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group dengan ekstensi.jpg

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Moh Munaji Bin Tarsono oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Moh Munaji Bin Tarsono yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur "sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu terdakwa berada di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Blanak No. 163 RT 002 RW 001 Kel. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, terdakwa menghubungi Sdr. SUGIYANTO (DPO) yang di dalam kontak HP terdakwa beri nama BIXSU TONG dengan nomor 082323831120 yang intinya terdakwa memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan dihargai dengan harga 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SUGIYANTO mengirim nomor rekening BCA atas nama DASTI dan setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP / uang muka dan terdakwa berjanji kepada Sdr. SUGIYANTO untuk sisanya akan terdakwa lunasi apabila sudah punya uang dan setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. SUGIYANTO mengirim foto dan alamat lokasi pengambilan sabu yaitu di Jalan Blanak 01 kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng tepatnya depan Toko besi dan sabu ditaruh di semak-semak rumput bawah tiang listrik dan setelah terdakwa mendapatkan foto dan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari-cari keberadaan sabu dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah terdakwa sampai rumah sekira pukul 22.00 Wib kemudian sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pergunakan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu lalu sabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 18 (delapan belas) paket dan setelah itu sabu yang sudah terdakwa pecah-pecah tersebut terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan terdakwa masukan kedalam toples plastik warna biru dan terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa kemudian terdakwa beristirahat.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.15 Wib (tengah malam) nomor baru yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama SAN SAN menelepon terdakwa dan mau membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAN SAN meminta bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dan Sdr. SAN SAN berjanji kalau uangnya nanti akan diserahkan kepada terdakwa sewaktu bertemu secara langsung dilokasi dan setelah itu terdakwa mengambil salah satu paket sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berhenti dan mau menyerahkan sabu ternyata dilokasi tersebut sudah ada petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumah terdakwa dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa, lalu petugas melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang sebelumnya terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut KBBi menjual dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, membeli dapat diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui pertukaran/ pembayaran, menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu, dan dimaksud menjadi perantara adalah menjadi agen, menjadi makelar, menjadi penghubung, dll.

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Narkotika jenis Sabu yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana pelaku cukup melakukan salah satu perbuatan saja (misalnya menjual saja atau membeli atau menerima saja atau menjadi perantara, dst) , sudah dapat memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu terdakwa berada di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Blanak No. 163 RT 002 RW 001 Kel. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, terdakwa menghubungi Sdr. SUGIYANTO (DPO) yang di dalam kontak HP terdakwa beri nama BIXSU TONG dengan nomor 082323831120 yang intinya terdakwa memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan dihargai dengan harga 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SUGIYANTO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama DASTI dan setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP / uang muka dan terdakwa berjanji kepada Sdr. SUGIYANTO untuk sisanya akan terdakwa lunasi apabila sudah punya uang dan setelah terdakwa selesai mentransfer kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. SUGIYANTO mengirim foto dan alamat lokasi pengambilan sabu yaitu di Jalan Blanak 01 kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng tepatnya depan Toko besi dan sabu ditaruh di semak-semak rumput bawah tiang listrik dan setelah terdakwa mendapatkan foto dan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat dan setelah sampai di alamat tersebut lalu terdakwa mencari-cari keberadaan sabu dan akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah terdakwa sampai rumah sekira pukul 22.00 Wib kemudian sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa penggunaan sendiri dan setelah selesai menggunakan sabu lalu sabu tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 18 (delapan belas) paket dan setelah itu sabu yang sudah terdakwa pecah-pecah tersebut terdakwa simpan didalam kantong kain warna hitam dan terdakwa masukan kedalam toples plastik warna biru dan terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa kemudian terdakwa beristirahat.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 00.15 Wib (tengah malam) nomor baru yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama SAN SAN menelepon terdakwa dan mau membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAN SAN meminta bertemu secara langsung dengan terdakwa di pinggir jalan lingkaran utara tepatnya di Jalan Piere Tendean Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng dan Sdr. SAN SAN berjanji

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



kalau uangnya nanti akan diserahkan kepada terdakwa sewaktu bertemu secara langsung dilokasi dan setelah itu terdakwa mengambil salah satu paketan sabu tersebut yang terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa berhenti dan mau menyerahkan sabu ternyata dilokasi tersebut sudah ada petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937 yang saat ditemukan berada didalam saku celana panjang sebelah kiri, kemudian petugas menanyakan apakah masih menyimpan sabu yang lain dan terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa terdakwa masih menyimpan sabu dirumah terdakwa dengan alamat Jalan Blanak No. 163 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Prov. Jateng, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kerumah terdakwa, lalu petugas melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik semuanya barang bukti tersebut tersimpan didalam toples plastik warna biru yang sebelumnya terdakwa simpan didalam gudang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1120/NNF/2025, tanggal 15 April 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa MOH MUNAJI bin TARSONO dengan hasil:

- BB-2804/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20535 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,19896 gram;

- BB-2805/2025/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal **12,30975** adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 12, 30135 gram

- BB-2806/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 24 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik kerecek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah toples plastic warna biru. 1 (satu) buah tube plastic berisi urine yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol G 2483 KN, warna merah Tahun 2016 Noka: MH1JFW113GK700696, Nosin: JFW1E1701423 beserta kunci aslinya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH MUNAJI bin TARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam Prmair Penuntut Umm;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik keresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 087715123937.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 2 (dua) pak plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah alat hisap.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah suru yang terbuat dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
 - 17 (tujuh belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening.
 - 1 (satu) buah toples plastic warna biru.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube plastic berisi urine.
dirampas untuk dimusnahkan;
- (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol G 2483 KN,
warna merah Tahun 2016 Noka: MH1JFW113GK700696, Nosin:
JFW1E1701423 beserta kunci aslinya.
dirampas untuk negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H. dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Norma Dhiastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Kota Tegal dan Terdakwa serta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hery Cahyono, S.H.

ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Fatchurrochman, S.H.